



P U T U S A N

Nomor 1956 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **RUSLI**, bertempat tinggal di Jalan Mesjid, Lingkungan VI, Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat;
2. **SRIYANI**, bertempat tinggal di Jalan Mesjid, Lingkungan VI, Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, yang dalam hal memberi kuasa kepada : Syahrial, S.H, Advokat/Pengacara pada "Law Office Syahrial, SH. & Associates" yang berkantor di Jalan Perjuangan Nomor 218 Paluh Manis, Gebang, Kabupaten Langkat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pelawan/Para Pemanding;
m e l a w a n

1. **ABINA Br SINURAT**, bertempat tinggal di Dusun I Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat;
2. **LESMINA Br TINDOAN**, bertempat tinggal di Komplek Puskesmas, Kelurahan Beras Basah, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;
3. **NURMAIAH Br TINDOAN**, bertempat tinggal di Dusun I Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat;
4. **JOJOR Br TINDOAN**, bertempat tinggal di Lingkungan VI, Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat;
5. **MARTAULINA Br TINDOAN**, bertempat tinggal di Dusun I Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat;
6. **SAMINAH Br TINDOAN**, bertempat tinggal di Dusun I Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 1956 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pelawan telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terlawan di muka persidangan Pengadilan Negeri Stabat pada pokoknya atas dalil-dalil :

- Bahwa semula Para Pelawan adalah pemegang hak yang sah atas sebidang tanah seluas $\pm 880 \text{ m}^2$ (delapan ratus delapan puluh meter persegi) setempat dikenal dengan Lingkungan VI, Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, seperti ternyata dari surat hibah, bertanggal 22 November 2004 dan dikuatkan dengan surat keterangan kepemilikan, Nomor 05 bertanggal 05 Januari 2005 yang diterbitkan oleh Simon Petrus Ginting, S.H., selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Stabat, berbatas dan berukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah PJK 22 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Durahman 40 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ahmad 22 m;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Latief 40 m;
- Bahwa terhadap kepemilikan hak atas tanah Para Pelawan tersebut, selanjutnya Para Terlawan tanpa alas hak yang sah mengaku pula bahwa tanah terperkara adalah merupakan harta peninggalan dari orang tua Para Terlawan yang bernama Jumba Sitindoan yang diperoleh dengan ganti rugi dari Ahmad, sesuai dengan surat ganti kerugian, bertanggal 18 April 1975 yang diketahui oleh M. Kamil selaku Kepala Desa Paluh Manis;
- Bahwa berdasarkan surat ganti kerugian, bertanggal 18 April 1975 disebutkan secara tegas bahwa tanah yang diganti rugi oleh Jumba Sitindoan dan Ahmad terletak di Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat berbatas dan berukuran:
 - Utara dengan tanah Salaman 160 M;
 - Selatan dengan pasar umum 160 M;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan tanah R. Siregar 22 M;
- Barat dengan tanah Saerah 22 M;
- Bahwa terhadap perselisihan hak atas tanah terperkara, selanjutnya Para Terlawan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Langkat di Stabat dengan register perkara Nomor 17/Pdt.G/2005/PN.Stb dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langkat di Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tanggal 18 Oktober 2005 telah memberikan Putusan yang amar putusan hukumnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah seluas $\pm 3.520 \text{ m}^2$ terletak di Dusun I Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat dan Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah PJKa;
 - Sebelah Timur : Tanah Siti Hajar, tanah Nazarhan, tanah Yusniar Siregar;
 - Sebelah Selatan : Jalan umum;
 - Sebelah Barat : Tanah Rahmadsyah/Amat Balon, tanah Hj. Saerah;Adalah tanah peninggalan almarhum Jumpa Sitindooan yang menjadi hak Para Penggugat sebagai ahli warisnya;
3. Menyatakan tanah sengketa yang berukuran lebih kurang panjang 40 m x lebar 22 m terletak di Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah PJKa;
 - Sebelah Timur : Tanah Siti Hajar, tanah Nazarhan;
 - Sebelah Selatan : Tanah almarhum Jumpa Sitindooan;
 - Sebelah Barat : Tanah Rahmadsyah (Amat Balon);Adalah bagian dari tanah peninggalan almarhum Jumpa Sitindooan;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai tanah sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 1956 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp954.000,00 (sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 - Bahwa terhadap Putusan hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat Nomor 17/Pdt.G/2005/PN.Stb tanggal 18 Oktober 2005 tersebut, Para Pelawan telah mengajukan permohonan peradilan banding ke Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan dan berdasarkan Risalah Pemberitahuan Putusan **Banding** Nomor 17/Pdt.G/2005/PN.Stb jo. Nomor 04/PDT/ 2006/PT.MDN bertanggal 03 Oktober 2006 telah diberitahukan kepada Para Pelawan atas Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan tanggal 24 Juli 2006 yang amar putusan hukumnya sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 18 Oktober 2005 Nomor 17/Pdt.G/2005/PN.Stb yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Tergugat/Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat Banding sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap Putusan hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan Nomor 04/PDT/2006/PT.MDN tanggal 24 Juli 2006 selanjutnya Para Pelawan telah mengajukan permohonan Kasasi seperti ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 17/Pdt.G/2005/PN.Stb jo. Nomor 05/Pdt.Kas/2006/PN.Stb bertanggal 10 Oktober 2006;
- Bahwa hingga saat Perlawanan ini dimajukan ternyata Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili permohonan kasasi Para Pelawan belum memberikan putusan hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari pada itu, Para Terlawan dalam petitum gugatannya Nomor 17/Pdt.G/2005/PN.Stb bertanggal 28 Juni 2005 pada point 6 menguraikan:

“ Menyatakan tanah berukuran lebih kurang panjang 40 m x lebar 22 m terletak di Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Salaman 22 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan pasar umum 22 M;
- Sebelah Timur berbatas dahulu dengan S. Siregar sekarang Yusniar Siregar/Nazar Ida/Nazar 40 M;
- Sebelah Barat berbatas dahulu dengan Hj. Saerah sekarang Amat Balon 40 M;

adalah juga merupakan bahagian dari tanah milik Penggugat-Penggugat selaku ahli waris almarhum Jumpa Sitindooan berdasarkan Surat Penyerahan Ganti Rugi tanggal 18 April 1975;

- Bahwa akan tetapi ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langkat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah memberikan putusan hukum sebagai berikut:

“ Menyatakan tanah sengketa yang berukuran lebih kurang panjang 40 m x lebar 22 m terletak di Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah PJKA;
- Sebelah Timur : Tanah Siti Hajar, tanah Nazarhan;
- Sebelah Selatan : Tanah almarhum Jumpa Sitindooan;
- Sebelah Barat : Tanah Rahmadsyah (Amat Balon);

Adalah bagian dari tanah peninggalan almarhum Jumpa Sitindooan;

- Bahwa dengan demikian, batas-batas serta ukuran tanah yang dimohonkan Para Terlawan dalam petitum gugatannya pada point 6 berbeda dengan batas-batas serta ukuran yang terdapat pada amar putusan hukum dalam perkara perdata Nomor 17/Pdt.G/2005/PN.Stb dan di samping itu juga sesuai dengan bukti Para Terlawan yakni surat ganti kerugian bertanggal 18 April 1975 tanah terperkara disebutkan secara tegas terletak di Dusun I,

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1956 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat dan bukan di Kelurahan Pekan Gebang;

- Bahwa di samping itu juga, amar putusan hukum dalam perkara perdata Nomor 17/Pdt.G/2005/PN.Stb tanggal 18 Oktober 2005 hanya menyebutkan luas dari bidang tanah peninggalan almarhum Jumpa Sitindan yakni seluas 3.520 M² (tiga ribu lima ratus dua puluh meter persegi) akan tetapi tidak menyebutkan secara tegas tentang luas, ukuran dan batas-batas masing-masing tanah Para Terlawan yang terletak di Desa Paluh Manis dan Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, sehingga secara yuridis tidak diketahui secara pasti tentang batas-batas serta ukuran dari objek tanah terperkara yang dimohonkan eksekusi oleh Para Terlawan;
- Bahwa oleh karenanya permohonan Teguran (*Aanmaning*) yang dimajukan oleh Para Terlawan untuk memenuhi putusan Pengadilan Negeri Langkat di Stabat Nomor 17/Pdt.G/2005/PN.Stb tanggal 18 Oktober 2005, ternyata dari Risalah Panggilan untuk diteguran (*aanmaning*) Nomor 03/ Pen.Aan.2012/15/Pdt.G/2012/PN.Stb bertanggal 04 April 2012 secara yuridis, jelas tidak sesuai dengan objek dimohonkan (*error in object*), sehingga oleh karenanya permohonan Para Terlawan beralasan hukum dinyatakan *obscuur libel*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Stabat agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi;

- Menyatakan menanggukkan pelaksanaan eksekusi atas putusan Pengadilan Negeri Langkat di Stabat Nomor 17/Pdt.G/2005/PN.Stb tanggal 18 Oktober 2005 yang dimohonkan oleh Para Terlawan sampai dengan adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, dengan hormat, dengan ini dimohonkan Kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langkat di Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil para pihak pada suatu hari persidangan yang ditentukan untuk itu dengan memberikan putusan hukum;

Dalam Pokok Perkara :

Primair :

1. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang beriktikad baik;
2. Menyatakan permohonan eksekusi Para Terlawan atas putusan Pengadilan Negeri Langkat di Stabat Nomor 17/Pdt.G/2005/PN.Stb tanggal 18 Oktober 2005 adalah *obscuur libel*;
3. Menyatakan menolak atau tidak dapat diterima permohonan eksekusi Para Terlawan atas Putusan Pengadilan Negeri Langkat di Stabat Nomor 17/Pdt.G/2005/PN.Stb tanggal 18 Oktober 2005;
4. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Subsida:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Stabat telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 17/Pdt.Plw/2012/PN.STB. 17 Oktober 2012 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menolak Provisi Para Pelawan;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik;
- Menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp931.000,00 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pelawan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 07/PDT/2013/PT.MDN. tanggal 21 Maret 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pelawan/Para Pembanding pada tanggal 02 April 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Pelawan/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2013 diajukan

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1956 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 April 2013 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 17/Pdt.Plw/2012/PN.Stb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 April 2013;

Bahwa setelah itu oleh Para Terlawan/Para Terbanding yang pada tanggal 30 April 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Pelawan/Para Pemanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 13 Mei 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :
Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian
Bahwa *Judex Facti* dalam amar pertimbangan hukumnya pada halaman 3 alinea ke 4 dan halaman 5 menguraikan;

" Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat surat yang berhubungan dengan perkara ini. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 17 Oktober 2012 Nomor 17/Pdt.Plw/2012/PN.Stb, berikut dengan semua surat surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding" ;

Bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon Kasasi adalah pemegang hak yang sah atas sebidang tanah seluas $\pm 880 \text{ M}^2$ (delapan ratus delapan puluh meter persegi) setempat dikenal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Lingkungan VI Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, seperti ternyata dari surat hibah, bertanggal 22 Nopember 2004 dan dikuatkan dengan surat keterangan kepemilikan, Nomor : 05, bertanggal 05 Januari 2005 yang diterbitkan oleh Simon Petrus Ginting, SH selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) di Stabat, berbatas dan berukuran, sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah PJK A..... 22 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Durahman 40 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ahmad 22 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Latief..... 40 M

Bahwa terhadap kepemilikan hak atas tanah Pemohon Kasasi tersebut, selanjutnya Para Termohon Kasasi tanpa alas hak yang sah mengaku pula sebagai ahli waris dari Jumba Sitindan dan menyatakan bahwa tanah terperkara adalah harta peninggalan dari orang tua Para Termohon Kasasi yang diperoleh dengan ganti rugi dari Ahmad, sesuai dengan surat ganti kerugian, bertanggal 18 April 1975 yang diketahui oleh M. Kamil selaku Kepala Desa Paluh Manis dan kemudian tanpa dasar hukum yang sah ternyata M. Kamil selaku mantan Kepala Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat dengan menggunakan kepala surat " Biro Konsultan dan Jasa Hadi Subroto " (BKJH) telah membuat surat pernyataan, bertanggal 29 Desember 2004 ;

Bahwa akibat dari diterbitkannya surat pernyataan M. Kamil, bertanggal 29 Desember 2004 menyebabkan terjadinya perubahan pada bentuk dan ukuran serta batas batas terhadap tanah kepunyaan Para Termohon Kasasi, yakni semula berbatas dan berukuran ;

- Utara dengan tanah Salaman 160 m
- Selatan dengan pasar Umum 160 m
- Timur dengan tanah S. Siregar 22 m
- Barat dengan tanah H. Saerah 22 m

berubah menjadi ;

- Utara dengan tanah Salaman 22 m
- Selatan dengan tanah Pasar Umum 22 m
- Timur dengan tanah S. Siregar 160 m

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 1956 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat dengan tanah H. Saerah 160 m

Bahwa terhadap perselisihan hak atas tanah terperkara, selanjutnya Para Termohon Kasasi telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Langkat di Stabat dengan Register Perkara Nomor 17/Pdt.G/2005/PN.Stb dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langkat di Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tanggal 18 Oktober 2005 telah memberikan putusan hukum yang amar putusan hukumnya, sebagai berikut ;

" M E N G A D I L I "

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa tanah seluas $\pm 3520 \text{ m}^2$ terletak di Dusun I Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat dan Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupatebn Langkat dengan batas batas ;
 - Sebelah Utara : Tanah PJKa
 - Sebelah Timur : Tanah Siti Hajar, tanah Nazarhan, tanah Yusniar Siregar
 - Sebelah Selatan : Jalan Umum
 - Sebelah Barat : Tanah Rahmadsyah/Amat Balon, Tanah Hj. Saerah
3. Menyatakan tanah sengketa yang berukuran lebih kurang panjang 40 m x lebar 22 m terletak di Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat dengan batas batas ;
 - Sebelah Utara : Tanah PJKa
 - Sebelah Timur : Tanah Siti Hajar, Tanah Nazarhan
 - Sebelah Selatan : Tanah almarhum Jumba Sitindoan
 - Sebelah Barat : Tanah Rahmadsyah (Amat Balon)Adalah bagian dari tanah peninggalan almarhum Jumba Sitindoan ;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai tanah sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp954.000,00 (sembilan ratus lima puluh empat rupiah) ;
7. Menolak gugata Para Penggugat selai dan selebihnya ;

Bahwa terhadap putusan hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat Nomor 17/Pdt.G/2005/PN. Stb, tanggal 18 Oktober 2005 tersebut, Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan peradilan Banding ke Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah memberikan putusan hukum pada tanggal 03 Oktober 2006, Nomor 04/PDT/2006/PT.MDN, yang amar putusan hukumnya sebagai berikut ;

" M E N G A D I L I "

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 18 Oktober 2005, Nomor 17/Pdt.G/2005/PN.Stb yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Tergugat/Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat Banding sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan hukum Pengadilan Tinggi Medan Nomor 04/PDT/2006/PT.MDN, tanggal 24 Juli 2006 selanjutnya Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan Kasasi seperti ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 17/Pdt.G/2005/PN.Stb jo. Nomor 05/Pdt.Kas/ 2006/PN.Stb, bertanggal 10 Oktober 2006 dan hingga saat ini Mahkamah Agung RI belum memberikan putusan hukum terhadap permohonan Pemohon Kasasi tersebut, sehingga secara yuridis putusan hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat Nomor 17/Pdt.G/2005/PN.Stb, tanggal 18 Oktober 2005 belum memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Bahwa terhadap putusan hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat Nomor 17/Pdt.G/2005/PN.Stb, tanggal 18 Oktober 2005 yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut, selanjutnya Para Termohon Kasasi telah mengajukan Permohonan Teguran (*Aanmaning*) untuk memenuhi putusan Pengadilan Negeri Langkat di Stabat No. 17/Pdt.G/2005/PN.Stb, tanggal 18 Oktober 2005, seperti ternyata dari Risalah Panggilan Untuk Diteguran

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 1956 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Aanmaning) Nomor 03/Pen.Aan.2012/15/Pdt.G/2011/PN. Stb, bertanggal 04 April 2012 ;

Bahwa secara juridis, apabila diteliti secara seksama, baik surat ganti kerugian, bertanggal 18 April 1975 maupun surat pernyataan M. Kamil, bertanggal 29 Desember 2004 secara tegas menyatakan bahwa tanah kepunyaan Jumba Sitindoan terletak di Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat dan bukan di Kelurahan Pekan Gebang, kenyataan ini dipertegas oleh keterangan saksi Risnan Khairuddin yang merupakan Kepala Lingkungan VI Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat;

Bahwa selain dari pada itu, M. Kamil selaku Kepala Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat yang menandatangani surat ganti kerugian, bertanggal 18 April 1975 yang pada saat membuat surat pernyataan bertanggal 29 Desember 2004 tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa Paluh Manis dan juga bukan sebagai Pengurus pada "Biro Konsultan dan Jasa Hadi Subroto" (BKJH) jelas tidak berwenang melakukan perubahan terhadap surat ganti kerugian, bertanggal 18 April 1975 ;

Bahwa selain dari pada itu, dalam perkara gugatan Para Termohon Kasasi Nomor 17/Pdt.G/2005/PN. Stb dan pada saat dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 21 September 2005 ternyata Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah melakukan pengukuran terhadap objek perkara berdasarkan ukuran ukuran dan batas batas tanah, sesuai dengan berdasarkan Surat Pernyataan M. Kamil, bertanggal 29 Desember 2004 dan bukan berdasarkan surat ganti kerugian, bertanggal 18 April 1975 ;

Bahwa di samping itu juga, apabila diteliti secara seksama petitum gugatan Para Termohon Kasasi pada point 3 dan 4 dalam perkara perdata, Nomor 17/Pdt.G/2005/PN.Stb, menghendaki agar;

“ Menyatakan surat penyerahan ganti rugi tertanggal 18 April 1975 antara Ahmad dengan Jumba Sitindoan yang diketahui Kepala Kampung Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat dan surat penyerahan ganti rugi disempurnakan oleh Kepala Kampung Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat tanggal 29 Desember 2004 adalah sah dan otentik”,

“Menyatakan demi hukum, tanah seluas $\pm 3520 \text{ m}^2$ yang letaknya di Dusun I Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat dengan surat penyerahan ganti rugi tanggal 18 April 1975 dan telah disempurnakan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pernyataan tanggal 29 Desember 2004, dengan batas batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Salaman : 22 meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah pasar umum : 22 Meter
- Sebelah Timur berbatas dahulu S. Siregar sekarang Yusniar Siregar/ Inang/ Mala/Sopian/Sahrul/Anto/Nazar Ida/Nazar : 97,2 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah dahulu Hj. Saerah sekarang Rohana/Amat Balon : 91 Meter

Adalah sah milik Penggugat-Penggugat selaku ahli waris almarhum Jumpa Sitindan ;

Bahwa akan tetapi ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langkat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah memberikan putusan hukum yang amarnya, sebagai berikut ;

"Menyatakan bahwa tanah seluas ± 3520 m² terletak di Dusun I Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat dan Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat dengan batas batas ;

- Sebelah Utara : Tanah PJKA
- Sebelah Timur : Tanah Siti Hajar, tanah Nazarhan, tanah Yusniar Siregar
- Sebelah Selatan : Jalan umum
- Sebelah Barat : Tanah Rahmadsyah / Amat Balon, tanah Hj. Saerah ;

Adalah tanah peninggalan almarhum Jumpa Sitindan yang menjadi hak Para Penggugat sebagai ahli warisnya" ;

Bahwa demikian juga halnya dengan petitum gugatan Para Termohon Kasasi pada point 6 menghendaki;

" Menyatakan tanah berukuran lebih kurang panjang 40 m x lebar 22 m terletak di Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat dengan batas batas ;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Salaman 22 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan pasar umum 22 M

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 1956 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dahulu S. Siregar sekarang Yusniar Siregar/ Nazar Ida/Nazar 30 M
- Sebelah Barat berbatas dahulu Hj. Saerah sekarang Amat Balon 40 M

Adalah juga merupakan bahagian dari tanah milik Penggugat-Penggugat selaku ahli waris Jumpa Sitindan berdasarkan surat penyerahan ganti rugi tanggal 18 April 1975" ;

Bahwa akan tetapi ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langkat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah memberikan putusan hukum sebagai berikut ;

"Menyatakan tanah sengketa yang berukuran lebih kurang panjang 40 m x lebar 22 m terletak di Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat dengan batas batas ;

- Sebelah Utara : Tanah PJKA
- Sebelah Timur : Tanah Siti Hajar, tanah Nazarhan
- Sebelah Selatan : Tanah almarhum Jumpa Sitindan
- Sebelah Barat : Tanah Rahmadsyah (Amat Balon)

Adalah bagian dari tanah peninggalan almarhum Jumpa Sitindan " ;

Bahwa dengan demikian, apabila diteliti secara seksama petitum gugatan Para Termohon Kasasi pada point 6 tersebut di atas, ternyata terdapat perbedaan antara batas batas dan ukuran ukuran atas tanah terperkara yang dimohonkan dengan batas batas serta ukuran yang terdapat pada amar putusan hukumnya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 17/Pdt.G/2005/PN.Stb, tanggal 18 Oktober 2005 telah keliru dalam memberikan putusan hukum karena telah mengabulkan hal hal yang tidak dituntut oleh Para Termohon Kasasi;

Bahwa terhadap putusan hukum Pengadilan Negeri Langkat, Nomor 17/Pdt.G/2005/PN.Stb, tanggal 18 Oktober 2005 yang tidak dimohonkan dalam petitum oleh Para Termohon Kasasi tersebut, selanjutnya Para Termohon Kasasi telah mengajukan Permohonan Teguran (*Aanmaning*) Nomor 03/Pen.Aan.2012/15/Pdt.G/2011/PN. Stb, bertanggal 04 April 2012;

Bahwa dengan demikian, Permohonan Teguran (*Aanmaning*) yang dimajukan oleh Para Termohon Kasasi untuk memenuhi putusan Pengadilan Negeri Langkat di Stabat Nomor 17/Pdt.G/2005/PN.Stb, tanggal 18 Oktober 2005,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti ternyata dari Risalah Panggilan Untuk Diteguran (*Aanmaning*) Nomor : 03/Pen.Aan.2012/15/Pdt.G/2011/PN. Stb, bertanggal 04 April 2012 secara yuridis, jelas tidak sesuai dengan objek yang dimohonkan (*error in object*) ;

Bahwa dengan demikian, *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya dalam perkara *a quo* ini telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, sehingga oleh karenanya putusan hukum Pengadilan Tinggi Medan Nomor 07/PDT/2013/PT-MDN, tanggal 21 Maret 2013 jo. Putusan hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, tanggal 17 Oktober 2012, Nomor 17/Pdt.Plw/2012/PN.Stb, tidak dapat dipertahankan dan beralasan hukum untuk dibatalkan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, Para Pelawan mendalilkan bahwa dalam surat gugatan Para Terlawan dinyatakan objek sengketa terletak di Dusun I Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, padahal sebenarnya objek sengketa terletak di Kelurahan Pekan Gebang;

Bahwa walaupun demikian amar putusan Pengadilan Negeri Stabat mencantumkan letak objek sengketa adalah Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat letak objek sengketa memang di Kelurahan Pekan Gebang. Artinya tidak ada kesalahan letak objek perkara yang akan dieksekusi, dengan demikian dalil Pelawan tidak terbukti karena yang jadi pegangan ialah amar putusan, bukan surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Rusli dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 1956 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan serta perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. RUSLI**, dan **2. SRIYANI**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 10 Desember 2013** oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Mukhtar Zamzami, SH.,MH. dan I Gusti Agung Sumanatha, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Victor Togi Rumahorbo, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota – Anggota,

Ketua ;

Ttd./Dr. Mukhtar Zamzami, SH.,MH.

Ttd./Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah,

SH.

Ttd./I Gusti Agung Sumanatha, SH.,MH.

Biaya kasasi :

Panitera Pengganti ;

1. M e t e r a i Rp 6.000,00

ttd./

2. R e d a k s i Rp 5.000,00

Victor Togi Rumahorbo, SH.,MH.

3. Administrasi kasasi Rp489.000,00

J u m l a hRp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

Nip.19610313 198803 1 003